

## PERWALIAN NASAB DAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Iklil Hasbiyalla<sup>1</sup>, Miftahul Arifin<sup>2</sup>, Nur Mu'minah<sup>3</sup>, Muhammad Abrori<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia

<sup>1</sup>iklilhasbiyalladafa@gmail.com, <sup>2</sup>miftahula738@gmail.com, <sup>3</sup>mukminahadwajahki2@gmail.com

<sup>4</sup>muhammadabrory09@gmail.com

---

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to determine the concept of guardianship, nasab and inheritance rights of adulterated girls according to Islamic law. In Islam, guardianship of adulterated daughters can be granted to their biological father with the condition of recognition from the father. Unlike the case with the nasab of adulterated girls in Islam, someone who gives birth outside a valid marriage in shara', the nasab of children born from that marriage is fully related only to the mother. Similarly, the inheritance rights of adulterated daughters are when they are not related to their father, they will not receive inheritance from their father. Therefore, we are interested in discussing the guardianship of nasab and the inheritance rights of adulterated daughters from the perspective of Islamic law.*

**Keywords:** Guardianship, Nasab, Inheritance Rights. Zina.

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep perwalian, nasab dan hak waris anak perempuan hasil zina menurut hukum Islam. Dalam Islam Perwalian anak perempuan hasil zina ini bisa untuk diwalikan kepada ayah biologisnya dengan syarat adanya pengakuan dari sang ayah. Beda halnya dengan nasab anak perempuan hasil zina dalam islam seseorang yang melahirkan diluar perkawinan yang sah secara syara' maka nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan itu sepenuhnya hanya bernasab kepada ibunya saja. Sama halnya hak waris anak perempuan hasil zina yakni ketika dia sudah tidak dinasabkan kepada ayahnya maka tidak akan mendapat warisan juga dari ayahnya Oleh karena itu kami tertarik untuk membahas tentang perwalian nasab dan hak waris anak perempuan hasil zina perspektif hukum islam.

**Kata Kunci:** Perwalian, Nasab, Hak Waris. Zina.

### PENDAHULUAN

Di dalam Islam, hubungan seksual yang dilakukan di luar perkawinan yang sah secara agama itu disebut zina dan dianggap sebagai dosa besar. Dalam Islam Kedudukan anak sangatlah tinggi dan mulia. Sehingga Alquran memposisikan anak sebagai perhiasan dunia dan suatu hiburan yang menyenangkan. Berbeda halnya dengan

anak zina, sebagai anak yang tidak sah atau anak yang lahir di luar nikah, kedudukan hukum yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan tentu saja mereka memiliki posisi tidak menguntungkan, padahal keberadaan mereka di dunia ini adalah atas kesalahan dan dosa-dosa orang yang mengakibatkan mereka lahir.<sup>1</sup>

Al Jurzani mendefinisikan zina ialah memasukkan alat kelamin pria kedalam alat kelamin wanita tanpa unsur subhat. Dalam kamus bahasa indonesia zina didefinisikan dengan dua hal : 1) hubungan antara laki laki dan perempuan tidak dalam ikatan perkawina yang sah atau dalam istilah fiqih disebut zina ghairu muhson yang mana sanksinya dicambuk sebanya seratus kali. 2) hubungan antara laki laki dan perempuan yang bukan istri sahnya atau dalam istilah fiqih disebut zina muhson yang mana saksi terhadap pelakunya dengan dilempar batu(*rajm*) sampai mati.<sup>2</sup>

Ketika membahas perwalian, nasab, dan hak warisnya anak perempuan hasil zina dari perspektif hukum Islam, terdapat pandangan yang berbeda di antara para ahli fiqih. Sebagian menganggap bahwa anak zina hanya berhak atas nasab dari ibunya, sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa anak zina berhak atas nasab ayah biologisnya jika ayahnya memintanya.<sup>3</sup>

Sedangkan dari hak waris anak zina tidak memiliki hak mewarisi dan tidak pula diwarisi. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis :

مَنْ عَاهَرَ أُمَّةً أَوْ حُرَّةً فَوَلَدُهُ وَوَلَدُ زَنَانٍ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ (رواه ابن ماجه)

*Artinya: "Barangsiapa menzinahi budak perempuan atau perempuan merdeka maka anaknya adalah anak zina, tidak mewarisi dan tidak pula di warisi"*

Dari penjelasan hadits diatas dapat diketahui bahwsanya anak zina tidak memiliki hak mewarisi dan tidak pula diwarisi. Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Anak luar nikah juga tidak mempunyai hubungan hukum atau hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya walaupun laki-laki yang menghamili ibunya

---

<sup>1</sup>Siti Nurbaeti, 'Hadis Tentang Nasab Anak Zina Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah', *Holistic Al-Hadis*, 4.2 (2018), p. 114, doi:10.32678/holistic.v4i02.3232.

<sup>2</sup>Armaya Azmi, 'Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia*, 4.1 (2021), pp. 37–51, doi:10.54583/apic.vol4.no1.52.

<sup>3</sup>Deni Purnama and Dhiauddin Tanjung, 'Islam Dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih Terhadap Nasab Anak Di Luar Nikah', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12.1 (2024), pp. 41–52, doi:10.30868/am.v12i01.6545.

tersebut ingin mengakui anak luar kawinnya, sehingga di antara mereka tidak ada hubungan waris mewarisi.<sup>4</sup>

Nasab anak di luar nikah terhadap ayahnya terputus, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.<sup>5</sup> Sehingga tidak dapat dinisbahkan kepada ayah biologisnya meskipun secara realita ayah biologisnya tersebut merupakan laki-laki yang telah menghamili perempuan yang melahirkannya, maka tidak ada hak kewarisan, pemberian nafkah dan perwalian diantara anak yang lahir di luar nikah dengan ayah biologisnya.<sup>6</sup>

Begitu Juga dari segi nasab dan perwalian anak perempuan hasil zina tidak memiliki garis hubungan dari jalur ayah atau orang yg menghamili ibunya, hanya memiliki garis hubungan dari jalur ibunya.<sup>7</sup>

Ira Khoirinnisah hasil dari penelitian mengatakan bahwa Penentuan wali nikah anak hasil hubungan luar nikah yakni melibatkan seorang penghulu yang ada pada setempat dengan menggunakan beberapa cara termasuk pengecekan dokumen nikah pada surat keterangan wali dan tahapan sebelum terjadinya akad.<sup>8</sup> Hal ini senada dengan hasil penelitian Deni Purnama dalam penelitiannya menyampaikan bahwa terdapat pendapat ulama yang membolehkan penetapan nasab anak di luar nikah kepada ayah biologisnya.

Hal ini terjadi jika perempuan yang berzina itu belum menikah, dan ayah biologisnya meminta penetapan nasab anak tersebut. Pendapat ini sebagaimana diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, Hasan al-Bashri, Ibnu Sirin,

---

<sup>4</sup>Sutrisno and Istikharoh, 'Studi Komparatif Hak Waris Bagi Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kuh-Perdata', *Jurnal Al-Watsih*, 2.2 (2017), pp. 149–74.

<sup>5</sup>Sutriyono, *Perempuan Dalam Keadilan Islam*, ed. by Taufiq Hidayat (CV. LICENSI, 2022) <[https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=bHxSt1UAAAAJ&citation\\_fo\\_r\\_view=bHxSt1UAAAAJ:IjCSPb-OG4C](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=bHxSt1UAAAAJ&citation_fo_r_view=bHxSt1UAAAAJ:IjCSPb-OG4C)>.

<sup>6</sup>Mufti Umma Rosyidah, 'Tinjauan Status Nasab Seorang Anak Di Luar Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Menurut Madzhab Syafi'i)', *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja*, 3 (2023), pp. 34–43.

<sup>7</sup>M. Mufty Mabang, 'Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina Menurut Imam Malik Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak', *Journal of Islamic Constitutional Law*, 1.1 (2024), pp. 193–209.

<sup>8</sup>Sutriyono, *Perempuan Dimata Fazlur Rahman*, ed. by Taufik Hidayat, 1st, Mei 202 edn (CV. LICENSI, 2020) <[https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=bHxSt1UAAAAJ&citation\\_fo\\_r\\_view=bHxSt1UAAAAJ:zYLM7Y9cAGC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=bHxSt1UAAAAJ&citation_fo_r_view=bHxSt1UAAAAJ:zYLM7Y9cAGC)>.

Ibrahim al-Nakha'i, Ishak bin Rahawaih, sebagaimana dinukilkan Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni.<sup>9</sup>

DI sisi lain Ahmad Habib Al Faraby dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa terdapat dua pandangan dalam hal ini: *pertama*, Anak zina tidak berhak mendapatkan kewarisan karena tidak jelasnya nasab si anak kepada ayah biologisnya dan juga ditetapkan dalam keputusan MUI pada tanggal 10 Maret 2012 pada poin pertama yang berbunyi “Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya”. *kedua*, Anak zina bisa mendapatkan kewarisan dengan adanya pengakuan (*istilhaq*) dari ayah biologisnya dengan terpenuhinya semua syarat sebagai *mustalhiq* ataukah kedua pezina menikah sebelum waktu kelahiran si anak.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, artikel ini akan membahas bagaimana perwalian, nasab, dan hak waris anak perempuan hasil zina dilihat perspektif hukum Islam. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum Islam mengatur hak-hak anak yang lahir di luar ikatan pernikahan, serta solusi yang ditawarkan untuk menjaga keadilan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*), artinya bahan-bahan yang relevan digali semaksimal mungkin dari buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung tema Penelitian ini. Libraryresearch menginterpretasikan data secara deskripsi analisis. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Tahapan dimulai dengan melakukan reduks data dari sumber kepustakaan, kemudian mengorganisasi dan memaparkan data

---

<sup>9</sup>Barurotul Amaliyah Sutriyono, Muhammad Abrori, Adela Idris, ‘Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Perspektif Hukum Islam’, *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2024), pp. 1–13.

<sup>10</sup>Muhammad Abrori Ikilil Hasbiyalla, Ummul Muktaze, Norhalimah Achmad Sugiarto, ‘Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian’, *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga ...*, 4.1 (2024), pp. 94–104

<<http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/129%0Ahttps://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/download/129/90>>.

melakukan verifikasi kemudian diakhiri dengan menyimpulkan data untuk menjawab rumusan masalah.<sup>11</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Wali dan Perwalian Anak Zina

Seorang kerabat laki-laki yang memiliki otoritas hukum untuk mengawasi dan menyetujui pernikahan seorang perempuan itu disebut Wali. Secara etimologis kata “Wali” berasal dari kata “wilayah,” yang berarti persahabatan, bantuan, kekuatan, dan otoritas. Secara terminologis, wali adalah orang yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan hukum tanpa bergantung pada izin orang lain.<sup>12</sup>

Menurut pendapat lain wali adalah orang yang berhak atau memiliki wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi orang yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili. Oleh karena itu para Ulama’ bersepakat bahwasanya pernikahan itu sah bila disertai dengan adanya Wali dan tidak sah bila tidak ada seorang Wali.<sup>13</sup>

Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Wali” memiliki beberapa arti atau makna diantaranya ialah orang yang secara hukum agama atau adat disertai kewajiban mengurus anak yatim. Dalam literatur fiqh islam kata “Wali” juga disebut al Walayah yang memiliki arti kekuasaan atau otoritas. Adapun perwalian Menurut pendapat Wahbah Al-Zuhayli ialah “kekuasaan/otoritas (yang dimiliki)” seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) pada izin orang lain.<sup>14</sup>

Setelah membahas sedikit tentang definisi dari wali tentunya kami akan melanjutkan membahas tentang perwalian anak perempuan hasil zina. Menurut mazhab Hanafi ada beberapa tahapan dalam perwalian anak perempuan hasil zina yaitu :

---

<sup>11</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (digilib.unigres.ac.id, 2013).

<sup>12</sup>Nur Faizah, ‘Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab’, 1.2 (2024), pp. 30–43.

<sup>13</sup>Khoiruddin, ‘WALI MUJBIR MENURUT IMAM SYAFI ’ I ( TINJAUAN MAQÂSHID AL-SYARÎ ’ AH )’, 2019, pp. 257–84, doi:10.24014/af.v18.i2.8760.

<sup>14</sup>Muzemmil Aditya and Fathullah Fathullah, ‘Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama’ Hanafiyah Dan Syafi’iyah’, *Al-Muqaranah*, 1.1 (2023), pp. 1–15, doi:10.55210/jpmh.v1i1.283.

1. Adanya pengakuan dan penentuan ayah biologisnya, hal ini dapat dilakukan dengan cara pengakuan langsung atau proses pengadilan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada.
2. Penentuan wali atau penanggung jawab perwalian anak, hal ini dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak terkait, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.
3. Adanya pembayaran nafkah dan pemenuhan kebutuhan anak, hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan ekonomi yang harus dipikul oleh pihak yang bertanggung jawab atas perwalian anak perempuan hasil zina.<sup>15</sup>

Oleh karena itu perwalian anak zina menurut pendapat madzhab Hanafi bisa dilakukan dengan adanya tahapan yang telah di sebutkan diatas.

### **Nasab Anak Zina**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nasab diartikan sebagai keturunan (terutama dari pihak bapak); pertalian keluarga. Kata “nasab” dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Arab yang memiliki arti sama, yakni dari kata *نَسَب* diartikan hubungan pertalian keluarga.<sup>16</sup> Sedangkan nasab secara terminologi menurut pendapat para imam madzhab fiqih secara umum yaitu *al-qorobah bainasyakhshoin* (kekerabatan antar dua orang).<sup>17</sup>

Menurut Muhammad Abu Zahrah seorang anak dapat dinasabkan kepada orang tuanya apabila memenuhi tiga syarat yaitu Minimal kelahiran anak enam (6) bulan dari pernikahan, adanya hubungan seksual, dan merupakan akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau tidak sah.<sup>18</sup>

Pernikahan yang sah, semua ulama bersepakat bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang menikah dengan cara yang sah maka anak tersebut memiliki hak

---

<sup>15</sup>Mochamad Nurdin, ‘Jurnal Hukum Keluarga Islam Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina Dalam Pernikahan ( Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Undang-Undang Pernikahan Di Indonesia )’, 2 (2024), pp. 26–41.

<sup>16</sup>Saskia Choirun Nisa, ‘Status Nasab Anak Hasil Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kajian Maqasid Al-Syariah’, *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 1.29 (2023), pp. 1–14.

<sup>17</sup>Rosyidah.

<sup>18</sup>Muh Kadafi and Muhammad Shuhufi, ‘Perlindungan Dan Kedudukan Anak Di Luar Nikah Perspektif Fiqih’, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.11 (2024), pp. 401–5.

untuk bernasab kepada ayah biologisnya, adapun nasab dalam hukum Islam ditentukan oleh tiga hal yaitu :

1. Ikrar atau Klaim, pada ikrar atau klaim diperlukan syarat untuk keabsahannya yaitu : anak yang di klaim memang benar benar tidak ditemukan asal usul nasabnya, dan anak yang lahir itu kurang dari 6 bulan sebelum akad nikah.
2. Kesaksian dan bukti konkret, hal lebih dapat dipercaya daripada Ikrar dan Klaim,hanya saja perlu ada seorang laki laki atau dua orang perempuan untuk dijadikan saksi.<sup>19</sup>

Oleh karena itu nasab anak perempuan hasil zina itu bisa dinasabkan kepada ayahnya apabila memenuhi syarat syarat yang telah disebutkan diatas.

### **Hak Waris Anak Zina**

Kata waris adalah bentuk jamak dari kata مِيرَاثٌ yang artinya harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Sedangkan menurut istilah waris ialah pengetahuan yang berkaitan dengan harta dan perhitungan untuk mengetahui kadar harta pusaka yang wajib diberikan pada orang yang berhak.<sup>20</sup>

Dalam hukum Islam ada tiga faktor yang menyebabkan adanya pewarisan yaitu:

1. Adanya hubungan kekerabatan (Nasab)
2. Adanya perkawinan yang sah
3. *Wala'* (Perwalian)

Sebagian anak zina dalam hukum Islam sama dengan anak mula'ana yaitu anak hasil hubungan di luar pernikahan yang sah.Maka anak tersebut tidak ada bedanya dan sama-sama dilahirkan di luar pernikahan yang sah diantara kedua orang tuanya.Dan keduanya hanya bisa mewarisi dengan ibunya saja.<sup>21</sup>

Secara Syara' anak zina hanya dinasabkan kepada ibunya dan tidak diakui hubungan darahnya dengan ayahnya. Oleh karena anak zina,baik lelaki ataupun perempuan, tidak diakui hubungan darah dengan ayahnya, maka dia tidak mewarisi ayahnya

---

<sup>19</sup>Zulkarnain, Naf'an Tarihoran, and Ahmad Hidayat, 'Status Anak Zina Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif Di Indonesia', *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 2.1 (2023), pp. 228–37, doi:10.58738/qanun.v2i1.464.

<sup>20</sup>A Faraby, 'Meraja Journal', *Meraja Journal*, 5.3 (2022), pp. 115–37.

<sup>21</sup>Imam Supriyadi, 'Komparasi Anak Zina Dan Anak Angkat Menurut BW Dan Hukum Islam', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1.1 (2021), pp. 18–36, doi:10.51675/jaksya.v1i1.139.

dan tidak pula seseorang kerabat ayah, sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya.<sup>22</sup>

## KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Anak zina adalah anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah, dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki lain. Seorang Anak zina bisa memperoleh perwalian, nasab dan hak waris dengan adanya pengakuan (istilhaq) dari ayah biologisnya dengan terpenuhinya semua syarat sebagai mustahiq. Oleh karena itu perlu adanya pengakuan dan waktu yang telah ditentukan agar anak perempuan hasil zina bisa untuk dinasabkan kepada ayah biologisnya tidak hanya pada ibunya saja.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aditya, Muzemmil, and Fathullah Fathullah, 'Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah', *Al-Muqaranah*, 1.1 (2023), pp. 1–15, doi:10.55210/jpmh.v1i1.283
- Azmi, Armaya, 'Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia*, 4.1 (2021), pp. 37–51, doi:10.54583/apic.vol4.no1.52
- Faraby, A, 'Meraja Journal', *Meraja Journal*, 5.3 (2022), pp. 115–37
- Ikhlil Hasbiyalla, Ummul Muktaze, Norhalimah Achmad Sugiarto, Muhammad Abrori, 'Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian', *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga ...*, 4.1 (2024), pp. 94–104 <<http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/129%0Ahttps://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/download/129/90>>
- Kadafi, Muh, and Muhammad Shuhufi, 'Perlindungan Dan Kedudukan Anak Di Luar Nikah Perspektif Fikih', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.11 (2024), pp. 401–5
- Khoiruddin, 'WALI MUJBIR MENURUT IMAM SYAFI ' I ( TINJAUAN MAQÂSHID AL- SYARÎ ' AH )', 2019, pp. 257–84, doi:10.24014/af.v18.i2.8760
- Mabang, M. Mufty, 'Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina Menurut Imam Malik Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak', *Journal of Islamic Constitutional Law*, 1.1 (2024), pp. 193–209
- Nisa', Saskia Choirun, 'Status Nasab Anak Hasil Bayi Tabung Dalam Perspektif

---

<sup>22</sup>Sutrisno and Istikharoh.

- Hukum Islam Dan Kajian Maqasid Al-Syariah', *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 1.29 (2023), pp. 1–14
- Nur Faizah, 'Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab', 1.2 (2024), pp. 30–43
- Nurbaeti, Siti, 'Hadis Tentang Nasab Anak Zina Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah', *Holistic Al-Hadis*, 4.2 (2018), p. 114, doi:10.32678/holistic.v4i02.3232
- Nurdin, Mochamad, 'Jurnal Hukum Um K El u Ar g a Is l Am Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina Dalam Pernikahan ( Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Undang-Undang Pernikahan Di Indonesia )', 2 (2024), pp. 26–41
- Purnama, Deni, and Dhiauddin Tanjung, 'Islam Dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih Terhadap Nasab Anak Di Luar Nikah', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12.1 (2024), pp. 41–52, doi:10.30868/am.v12i01.6545
- Rosyidah, Mufti Umma, 'Tinjauan Status Nasab Seorang Anak Di Luar Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Menurut Madzhab Syafi'i)', *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja*, 3 (2023), pp. 34–43
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (digilib.unigres.ac.id, 2013)
- Supriyadi, Imam, 'Komparasi Anak Zina Dan Anak Angkat Menurut BW Dan Hukum Islam', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1.1 (2021), pp. 18–36, doi:10.51675/jaksya.v1i1.139
- Sutrisno, and Istikharoh, 'Studi Komparatif Hak Hak Waris Bagi Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kuh-Perdata', *Jurnal Al-Watsih*, 2.2 (2017), pp. 149–74
- Sutriyono, Muhammad Abrori, Adela Idris, Barurotul Amaliyah, 'Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Perspektif Hukum Islam', *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2024), pp. 1–13
- Sutriyono, *Perempuan Dalam Keadilan Islam*, ed. by Taufiq Hidayat (CV. LICENSI, 2022)  
<[https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=bHxSt1UAAAAJ&citation\\_for\\_view=bHxSt1UAAAAJ:IjCSPb-OGe4C](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=bHxSt1UAAAAJ&citation_for_view=bHxSt1UAAAAJ:IjCSPb-OGe4C)>
- , *Perempuan Dimata Fazlur Rahman*, ed. by Taufik Hidayat, 1st, Mei 202 edn (CV. LICENSI, 2020)  
<[https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=bHxSt1UAAAAJ&citation\\_for\\_view=bHxSt1UAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=bHxSt1UAAAAJ&citation_for_view=bHxSt1UAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC)>
- Zulkarnain, Naf'an Tarihoran, and Ahmad Hidayat, 'Status Anak Zina Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif Di Indonesia', *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 2.1 (2023), pp. 228–37, doi:10.58738/qanun.v2i1.464